



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/202/KPTS/013/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KOTA SURABAYA, KABUPATEN SIDOARJO,
DAN KABUPATEN GRESIK

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan pemberlakuannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat bukti penyebaran COVID-19 pada saat berakhirnya pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemberlakuan PSBB tersebut dapat diperpanjang.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 April 2020

The official seal of the Governor of East Java, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "GUBERNUR JAWA TIMUR" and "KABUPATEN SURABAYA".
GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, perlu dilakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang memberlakukan PSBB.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi yang memberlakukan PSBB.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease (COVID-19) Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
10. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur:

- a. pembatasan kegiatan dan pergerakan aktifitas masyarakat;
- b. pengendalian penyebaran kasus dan jumlah kasus baru;
- c. penguatan upaya pengendalian dan penanganan; dan
- d. penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

(4) Pembatasan ...

- (4) Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - e. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - f. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.
- (6) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring.
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Teknis ...

- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya ...

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menugaskan karyawan atau petugas keamanan untuk menjaga tempat kerja/kantor.

Pasal 10

- (1) Penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah termasuk kantor perwakilan negara lain berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik ...

6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan ...

- c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan kegiatan dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;

e. mengharuskan ...

- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau safety morning talk; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual/daring.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus untuk:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:

1. pasar ...

1. pasar rakyat/tradisional;
 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung/warung kelontong.
- b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 17

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan perkeretaapian; dan
 - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi penggunaannya wajib hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi:
 - 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan pada moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (8) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;

b. menerapkan ...

- b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan; dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (9) Bupati/Walikota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
- (10) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN

Pasal 19

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten/Kota mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh ...

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten/Kota wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII SANKSI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 14 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati/Walikota sebagai pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan PSBB di Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHO F I F A H I N D A R P A R A W A N S A

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 April 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. LIK PUDHASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 18 SERI E.



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah Penyakit akibat adanya Virus Corona di Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Surabaya, telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya;
 - c. bahwa dalam rangka upaya menekan meluasnya dampak wabah penyakit akibat adanya Virus Corona di Indonesia, Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);
 - d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);

- e. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c dan huruf d, diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di Kota Surabaya;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2020);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2020.
23. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut Wilayah PSBB adalah Wilayah Kota Surabaya.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Surabaya, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
9. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Walikota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (4) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (5) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empatbelas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (6) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya atau di institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (8) Pelaksanaan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di :
 - a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan daerah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga **Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja**

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

Pasal 10

- (1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori :
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah di Wilayah PSBB;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;

3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. bekerjasama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
7. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/café/warung/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan jaringan area lokal nirkabel (Wifi);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - d. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;

- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

- (6) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus :
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan

- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis kegiatan lain di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.

- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antarsesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 17

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi yaitu :
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan perkeretaapian.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi:
 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan

- h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan
- (8) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
- (9) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 19

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kode etik;

- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) .
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

BAB VII SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB IX SUMBER PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 29

- (1) Walikota mengenakan sanksi administrasi kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3).
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), dan/atau Pasal 18 ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaan PSBB didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031)8418904, 8499515 Fax (031)8418904

Surabaya, 7 April 2020

Nomor : 421/6903 / 436.7.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Surabaya**

Kepada
Yth. 1. Bapak / Ibu Kepala SD dan SMP Negeri dan Swasta
2. Bapak Kepala SKB
3. Bapak / Ibu Ketua PKBM

di-

SURABAYA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid - 19), maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Surabaya Tahun 2020 **dibatalkan**;
2. Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk **Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK)** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ujian Sekolah dalam bentuk Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya Tahun 2020 **dibatalkan**;
 - b. Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) untuk program Paket C setara SMA di Kota Surabaya yang dikoordinir Dinas Pendidikan, **telah selesai dilaksanakan**;
 - c. Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) untuk program Paket B setara SMP Utama hari ketiga dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA dan Pendidikan Agama serta Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) untuk program Paket B setara SMP Susulan di Kota Surabaya Tahun 2020 yang dikoordinir Dinas Pendidikan, **dibatalkan**;
3. Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) untuk jenjang Sekolah Dasar dan Kejar Paket A yang dikoordinir Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2020 **dibatalkan**;

4. Dengan dibatalkannya UN dan/atau US Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), maka :
 - a. keikutsertaan UN dan/atau US tidak menjadi syarat kelulusan dan seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A/Ula, program Paket B/Wustho, dan program Paket C/Ulya akan ditentukan kemudian.
5. Ujian Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Sekolah Dasar.**
 - 1) Bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa;
 - 2) Bagi satuan pendidikan yang belum melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal) untuk menentukan kelulusan siswa. Nilai semester genap kelas 6 dan/atau nilai ujian praktik dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama.**
 - 1) Ujian Sekolah (US) dalam bentuk praktik maupun tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan;
 - 2) US dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian praktik (sudah dilakukan) dan ujian nonpraktik. Ujian nonpraktik dapat dilakukan dalam bentuk tes daring/bentuk asesmen jarak jauh lainnya, portofolio, penugasan, dan atau prestasi akademik yang diperoleh sebelumnya;
 - 3) US dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 - c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.**
 - 1) Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - 2) Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - 3) Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - 4) Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Kelulusan Program Paket A Setara SD ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
- b) Kelulusan Program Paket B Setara SMP dan Program Paket C Setara SMA ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

6. Kelulusan peserta didik menggunakan ketentuan sebagai berikut.

a. Jenjang Sekolah Dasar (SD).

- 1) Kelulusan SD sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester 12 dan/atau nilai ujian praktik dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
- 2) Menyelesaikan program pembelajaran kelas 1 s.d. kelas 6;
- 3) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK;
- 4) Tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakaian narkoba, dan tindak asusila;
- 5) Memenuhi nilai minimal Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditentukan oleh sekolah;
- 6) Memenuhi kriteria jumlah kehadiran minimal sesuai ketentuan sekolah (kondisi masa darurat covid-19 tidak diperhitungkan);
- 7) Berdasarkan rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

b. Jenjang SMP sederajat :

- 1) Menyelesaikan program pembelajaran kelas VII, VIII, dan IX semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6;
- 2) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK;
- 3) Memiliki nilai rata-rata dari semua Nilai Sekolah (NS) paling rendah ... (...), dan nilai sekolah (NS) setiap mata pelajaran paling rendah ... (...); Nilai Sekolah (NS) merupakan gabungan antara nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dengan bobot rentang 40 - 60% dan nilai Ujian Sekolah (Ujian Nonpraktik dan Ujian Praktik) dengan bobot rentang 60 - 40%;
- 4) Memenuhi 90% kehadiran pada kelas VII, VIII dan IX semester ganjil dan genap dalam keadaan kondisi normal (kondisi masa darurat covid-19 tidak diperhitungkan);
- 5) Tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakaian narkoba, dan tindak asusila.

c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1) Peserta didik dinyatakan LULUS setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - i. Program Paket A setara SD Kelas IV, V, dan VI semester VII, VIII, IX, X, XI, dan XII;
 - ii. Program Paket B setara SMP Kelas VII, VIII dan IX semester I, II, III, IV, V dan VI;
 - iii. Program Paket C setara SMA Kelas X, XI, dan XII semester semester I, II, III, IV, V dan VI;
- b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK;
- c. Memiliki nilai rata-rata dari semua Nilai Sekolah (NS) paling rendah ... (...), dan nilai sekolah (NS) setiap mata pelajaran paling rendah ... (...);
- d. Nilai Sekolah (NS) merupakan gabungan antara nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dengan bobot rentang 40 - 60% dan nilai Ujian Sekolah (Ujian Nonpraktik dan Ujian Praktik) dengan bobot rentang 60 - 40%;
- e. Memenuhi minimal 20% kehadiran semester ganjil dan genap dalam keadaan kondisi normal (kondisi masa darurat covid-19 tidak diperhitungkan);
- f. Memenuhi nilai minimal Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditentukan oleh sekolah; dan
- g. Berdasarkan rapat dewan guru tentang kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

2) Lembaga membuat laporan hasil belajar peserta didik berupa :

- a. Mengupload resume rapat dewan guru tentang kriteria kelulusan;
- b. Mengentry dan mengupload Daftar Kumpulan Nilai (DKN) ;
- c. Mengentry dan mengupload scan raport **per peserta didik** dalam bentuk PDF semester VII-XI pada Program Paket A setara SD, semester I-V Program Paket B setara SMP, dan semester I-V Program Paket C setara SMA

Pengentrian point a dan b sesuai dengan format terlampir. Upload point a,b dan c di alamat bit.ly/raportpkbm. Dilakukan selambatnya hari Kamis, tanggal 23 April 2020;


- d. Untuk Jenjang SD dan SMP, Satuan pendidikan wajib merevisi **kriteria kelulusan** sebagaimana contoh format terlampir. Contoh Daftar Kumpulan Nilai (DKN) terlampir.

7. Kenaikan kelas peserta didik dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan. PAT dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - b. PAT dapat dilaksanakan dalam bentuk tes daring/bentuk asesmen jarak jauh lainnya, portofolio, penugasan, dan atau prestasi akademik yang diperoleh sebelumnya;
 - c. Kriteria kenaikan kelas sebagai berikut.
 - 1) Menyelesaikan program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
 - 2) Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Penilaian Sikap (KI-1 dan KI-2) mempunyai range nilai 1-4 dan diambil nilai yang sering muncul (modus);
 - 3) Deskripsi pendidikan kepramukaan dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan lainnya minimal BAIK, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - 4) Deskripsi pendidikan untuk SKB/PKBM mencakup deskripsi pendidikan vokasi dan pemberdayaan serta kegiatan ekstrakurikuler pilihan lainnya minimal BAIK, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
 - 5) Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran 2019/2020;
 - 6) Perhitungan nilai rapor sebagai berikut :
 - a) Jenjang SD : pada KI-3 adalah $[(2 \text{ kali Nilai Rata-rata Penilaian Harian dan Tugas}) + \text{Nilai PTS} + \text{Nilai PAT}] / 4$ atau $[(2 \text{ kali Nilai Rata-rata Penilaian Harian dan Tugas}) + \text{Nilai PAT}] / 3$;
 - b) Jenjang SMP : pada KI-3 adalah $[(2 \text{ kali Nilai Rata-rata Penilaian Harian dan Tugas}) + \text{Nilai PTS} + \text{Nilai PAT}] / 4$;
 - c) SKB/PKBM : pada KI-3 adalah $[(2 \text{ kali Nilai Rata-rata Penilaian Harian dan Tugas}) + \text{Nilai PTS} + \text{Nilai PAT}] / 4$ atau $[(2 \text{ kali Nilai Rata-rata Penilaian Harian dan Tugas}) + \text{Nilai PAT}] / 3$;
 - 7) Nilai Akhir untuk ranah Keterampilan (KI-4) diambil dari nilai rata-rata jika teknik penilaian yang dilakukan dalam 1 (satu) KD berbeda dan/atau

nilai tertinggi jika teknik penilaian yang dilakukan dalam 1 (satu) KD sama;

- 8) Satuan Pendidikan dapat menambahkan kriteria lain yang sesuai dengan kekhasan masing-masing (contoh kehadiran, kegiatan religi, tata tertib, dll).
- 9) Entry rapor :
 - a. Untuk Jenjang SD dan SMP, untuk segera melakukan entry nilai di rapor online dengan memasukkan nilai-nilai tugas selama peserta didik belajar di rumah pada menu Penilaian Harian / Penilaian Tengah Semester / Penilaian Akhir Tahun.;
 - b. Untuk SKB/PKBM, untuk segera mengupload scan raport PDF semester I-IX pada Program Paket A setara SD, semester I-III Program Paket B setara SMP, dan semester I-III Program Paket C setara SMA pada alamat bit.ly/raportpkbm. Pengentryan upload raport paling lambat tanggal 02 Mei 2020.
8. Proses belajar di rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Belajar di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran di rumah dapat bervariasi dengan mempertimbangkan minat dan kondisi masing-masing, termasuk ketersediaan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas,
Drs. Supomo, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 06 April 2020

Kepada

Nomor : 470/3674/436.7.13/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Protokol Pengendalian Mobilitas
Penduduk _____

Yth. 1. Ketua RT
2. Pengelola Apartemen
3. Pengelola *Country House*
4. Pengurus REI Jawa Timur
di -

SURABAYA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Surabaya dengan ini diminta kepada Saudara / i untuk melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada warga apabila ada anggota keluarga yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya.
2. Apabila warga Surabaya yang ada di luar kota / luar negeri tersebut sudah terlanjur kembali ke Surabaya, maka diterapkan langkah penanganan :
 - a. Kepala/anggota keluarga melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk /Pengelola Apartemen setempat paling lambat **1x24 jam** sejak kedatangan.
 - b. Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen harus memasukkan data untuk Deteksi Dini COVID-19 kepada warganya yang baru datang dari luar kota/ luar negeri melalui aplikasi *lawancovid-19*, serta mewajibkan warganya tersebut dan seluruh anggota keluarga-nya melakukan **isolasi mandiri di rumah selama 14 hari** dengan mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan pergi bekerja atau ke ruang publik.
 - 2) Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
 - 3) Gunakan selalu masker selama masa isolasi mandiri.

- 4) Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
 - 5) Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi termasuk minum vitamin dan ramuan rempah/empon-empon, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir secara rutin, menutup dengan siku ketika batuk/bersin.
 - 6) Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi di tempat isolasi mandirinya.
 - 7) Jaga kebersihan rumah dan diri dengan cairan desinfektan/bahan antiseptic/bahan penangkal virus lainnya.
 - 8) Lakukan pengukuran suhu badan harian dan jika ada gejala sakit seperti batuk atau kesulitan bernapas maka segera ke Puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen lebih dulu.
 - 9) Mengunduh aplikasi *lawancovid-19* dan memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya ke aplikasi tersebut.
 - 10) Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen memperbaharui data warganya jika ada kondisi sebagaimana point 8 ke aplikasi *lawancovid-19*
3. Melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT/Apartemen/*country house* dan mengarahkan agar :
- a. Pendatang beridentitas kependudukan non Surabaya yang datang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima, wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* dan melakukan isolasi mandiri sekaligus mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
 - b. Pengelola *country house*, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama untuk sementara tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota/luar negeri.
 - c. Pengelola *country house*, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* terhadap semua penghuni *country house*, rumah kost/rumah sewa/asrama apabila telah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota/luar negeri yang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima dan mengharuskan semua penghuni mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
 - d. Warga untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu/famili/kerabat dari luar kota/luar negeri.

4. Menginformasikan kepada seluruh warganya agar mengoptimalkan aplikasi *lawan-covid-19* yang bisa diunduh di alamat <https://lawan-covid-19.surabaya.go.id> untuk mengetahui informasi seputar penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Surabaya



TRI RISMALARINI

Tembusan :

1. Kepala BPB Linmas
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7. Camat se Kota Surabaya
8. Lurah se Kota Surabaya
9. Ketua LPMK dan Ketua RW se Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 April 2020

Nomor : 360 / ~~3630~~ / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada
Yth. Penghuni Rumah Susun Sederhana
Sewa
di
SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya mengeluarkan kebijakan protokol penghuni rumah susun sederhana sewa yang dikelola Pemerintah Kota sebagai berikut :

1. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Setiap individu wajib menggunakan masker selama berada di tempat umum.
 - h. Mewajibkan membuka jendela seluruh ruangan di area rumah susun dan permukiman mulai Pukul 07.00 s.d. 16.00
 - i. Membersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
2. Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
 - b. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

5. Apabila di lingkungan rumah susun ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka pengelola wajib melakukan karantina / isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi dimaksud.
6. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
7. Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa :
 - a. Memakai masker
 - b. Menggunakan hand sanitizer dan/atau mencuci tangan dengan sabun cuci tangan setelah melakukan pelayanan
 - c. Mengatur jarak 1 meter dengan pihak pemohon yg hadir di ruang pelayanan
 - d. Menghindari berjabat tangan
 - e. Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima berkas atau uang
 - f. Melakukan penyemprotan pada area public rumah susun sederhana sewa dengan cairan desinfektan
 - g. Menjaga kebersihan lingkungan rumah susun
8. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa :
 - a. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan sebelum memasuki area rumah susun
 - b. Hindari berjabat tangan
 - c. Menjaga jarak aman minimal satu meter
 - d. Menggunakan masker jika keluar unit area rumah susun
 - e. Tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang (contoh : arisan dll)
 - f. Melakukan penyemprotan masing-masing unit rumah susun sederhana sewa yang ditempati dengan cairan desinfektan
 - g. Penghuni rumah susun sederhana sewa agar tidak bepergian ke luar Kota Surabaya
 - h. Menjaga kebersihan lingkungan rumah susun

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
3. Satpol PP
4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Camat se-Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 20 Maret 2020

Nomor : 360 / 3324 / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Surabaya

Kepada

Yth. 1. Komandan Satuan TNI/Polri
2. Pimpinan BUMN/BUMD
3. Kepala OPD
4. Pengurus Tempat Ibadah
5. Pimpinan Perusahaan Swasta
6. Pengelola Cafe dan Restoran
7. Pengelola Hotel dan Tempat Hiburan
8. Pengelola Usaha Transportasi
9. Pengelola Apartemen dan Rusun
10. Pimpinan Perbankan
11. Pengelola Pusat Perbelanjaan
12. Camat dan Lurah
13. Kepala Sekolah/Madrasah
Negeri/Swasta
14. Ketua RT/RW dan Warga Kota
Surabaya
di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia, maka dengan ini Walikota Surabaya mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

1. Seluruh warga Kota Surabaya agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat, serta menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting serta menghimbau ketua RW/RT berkoordinasi dengan kecamatan/kelurahan untuk pendistribusian hand sanitizer dan menempatkannya pada titik-titik strategis di wilayah masing-masing juga memantau secara aktif ketersediaan isi/stock;
2. Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi peserta didik pada satuan pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Surabaya (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, LPK dan PKBM) dan menghimbau lembaga pendidikan lainnya memberlakukan hal yang sama serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pendistribusian hand sanitizer dan menempatkannya pada titik-titik strategis di sekolah juga memantau secara aktif ketersediaan isi/stock
3. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Surabaya yang mengikuti ketentuan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

4. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Surabaya tetap beroperasi dengan menggunakan media daring/online dan untuk pelayanan publik yang dikelola oleh swasta dihimbau untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya;
5. Menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan/atau pihak lain yang melibatkan massa (hiburan malam, konser musik, kegiatan keagamaan, tempat wisata dan sejenisnya);
6. Menghentikan sementara kegiatan pelayanan kesehatan Posyandu Balita, Remaja dan Lansia;
7. Menutup sementara area publik milik Pemerintah Kota Surabaya (taman kota, hutan kota, taman baca, perpustakaan kota, Broadband Learning Center dll);
8. Menghimbau agar seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, *pool bus* pariwisata, *pool travel*, bandara, pelabuhan dan tempat usaha pariwisata untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan Protokol Area Publik yang ditetapkan pemerintah;
9. Menghimbau seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan Protokol Pasar dan Kawasan Perdagangan;
10. Menghimbau seluruh pengelola hotel, restoran, rumah makan, café dan sejenisnya untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan Protokol Hotel, Restoran dan Rekreasi Hiburan Umum;
11. Kepada pengelola dan penghuni apartment, rumah susun, perumahan, perkantoran dan area industri diwajibkan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan Protokol Pemukiman serta Protokol Perkantoran dan Area Perindustrian;
12. Warga dihimbau tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok dalam kondisi aman dan tersedia;
13. Menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
14. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
15. Warga yang melihat dan merasakan seperti gejala *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* agar menghubungi **Command Center 112** atau menghubungi **Puskesmas/rumah sakit terdekat/Dinas Kesehatan** dengan **contact person dr. Ponco Nugroho Bangun FR (081217905673)**.

16. Protokoler penanganan gejala *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* tertuang pada langkah-langkah Pemerintah Kota Surabaya menyikapi pandemi Covid-19 sebagaimana terlampir

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA MENYIKAPI PANDEMI COVID-19

I. PROTOKOL PEMERINTAHAN

1. Setiap Perangkat Daerah/Kantor Pemerintahan wajib menyediakan tempat cuci tangan atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau.
2. Bagi Karyawan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
 - b. Pengelola tempat umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk pengguna pelayanan yang mempunyai gejala flu atau batuk.
 - c. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan suhu ~~tubuh~~ staff/karyawan minimal 2 kali sehari.
5. Setiap tamu yang berkunjung pada setiap Perangkat Daerah/kantor harus diperiksa suhu tubuh, apabila $> 38^{\circ}$ C disarankan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dan apabila suhu tubuh normal wajib cuci tangan memakai air dan sabun atau menggunakan peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di kantor Perangkat Daerah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
6. **Tidak memberlakukan hukuman/sanksi** bagi ASN/tenaga kontrak yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
7. Bagi karyawan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang cash harap menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*)
8. Bagi petugas yang berhubungan dengan pelayanan loket dan *front office* harap menggunakan masker dan mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
9. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang.
 - c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)

II. PROTOKOL KESEHATAN

A. PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL KESEHATAN JIKA MERASA TIDAK SEHAT

1. Demam $>38^{\circ}\text{C}$, dan batuk/pilek istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum air putih. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera telepon ke Command Center 112 atau menghubungi Puskesmas atau rumah sakit terdekat atau Dinas Kesehatan dengan Contact Person **dr. Ponco Nugroho Bangun FR (081217905673)**.
Pada saat berobat harus lakukan tindakan berikut:
 - a. Gunakan masker
 - b. Apabila tidak memiliki masker ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan
 - c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal
2. Tenaga kesehatan (Nakes) akan melakukan skrining *suspect* Covid-19:
 - a. Jika memenuhi kriteria *suspect* Covid-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19 sebagai berikut:
 - 1) RSUD dr. Soetomo (Rujukan Utama)
 - 2) RS Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ)
 - 3) RS Adi Husada Undaan
 - 4) RS Primasatya Husada Citra (PHC)
 - 5) RSUD Bhakti Dharma Husada
 - 6) RS Islam Jemursari
 - 7) RS Siloam
 - 8) RS Haji
 - 9) RS Premier
 - 10) RS Husada Utama
 - 11) RS Bhayangkara Tk. II
 - 12) RS Manyar Medical Center
 - 13) RS Universitas Airlangga
 - 14) RS National Hospital
 - 15) RS Umum Royal
 - b. Jika tidak memenuhi kriteria *suspect* Covid-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Jika memenuhi kriteria *Suspect* COVID-19 akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulan Dinas Kesehatan didampingi oleh Nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
4. Di rumah sakit rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Jakarta, Rumah Sakit Unair Surabaya dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya.
6. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.
 - a. Jika hasilnya positif,
 - 1) Maka akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19.
 - 2) Sampel akan diambil setiap hari
 - 3) Akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif
 - b. Jika hasilnya negatif akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

B. PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL KESEHATAN JIKA MERASA TIDAK SEHAT

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19,
2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, **hubungi Command Center 112**

III. PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK

A. TUJUAN KOMUNIKASI

1. Menciptakan masyarakat yang tenang dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya;
2. Membangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi

B. EMPAT PILAR KOMUNIKASI PUBLIK TERKAIT COVID-19

1. Himbuan masyarakat tetap tenang dan waspada
2. Koordinasi dengan instansi terkait.
3. Pemberian akses informasi ke media
4. Pengarusutamaan gerakan "cuci tangan pakai air dan sabun"

C. NARASI UTAMA

Narasi utama dalam penyampaian komunikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yaitu:

1. Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani COVID-19
2. Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada
3. COVID-19 Bisa Sembuh
4. #LAWANCOVID19

D. KEGIATAN KOMUNIKASI

1. Membentuk Tim Komunikasi dengan Kepala Dinkominfo dan Kabag Humas sebagai penanggung jawab
2. Menunjuk juru bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media (Kadinkes)
3. Memanfaatkan media center baik website, CC 112 dan media sosial lainnya
4. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan HANYA disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Kota Surabaya :
 - a. Jumlah dan sebaran, Orang Dalam Risiko (ODR) khusus di Kota Surabaya.
 - b. Jumlah dan sebaran, Orang Dalam Pemantauan (ODP) khusus di Kota Surabaya.
 - c. Jumlah dan sebaran, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) khusus di Kota Surabaya.
 - d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di Kota Surabaya.
 - e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di Kota Surabaya.
 - f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di Kota Surabaya.
5. Data dan identitas pasien tidak boleh disebarluaskan ke publik.

IV. PROTOKOL PENGAWASAN PERBATASAN

1. Mengawasi dan memantau Bandara Juanda, Pelabuhan Laut Tanjung Perak, stasiun kereta api, terminal bus, dengan berkoordinasi otoritas setempat dan aparat Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
2. Pengawasan dan pemantauan sebagaimana nomor 1 dengan mendasarkan kepada mekanisme protokol kesehatan;

V. PROTOKOL AREA PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui rencana atau kesiapan Kota Surabaya dalam menghadapi COVID-19.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan memakai air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan memakai air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat dan bergizi, menggunakan toilet bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
5. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
6. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
7. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan memakai sabun dan air.
8. **Tidak memberlakukan hukuman/sanksi** bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
9. **Tidak memberlakukan hukuman/sanksi** bagi siswa yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan berbasis kehadiran dan dapat melakukan ujian susulan jika sudah dinyatakan sembuh oleh pihak medis.
10. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
11. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga pendidik lain yang mampu.
12. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
13. Memastikan makanan yang disediakan di kantin sekolah merupakan makanan yang sehat dan bergizi serta sudah dimasak sampai matang.
14. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit.
15. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
16. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
17. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
18. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke Negara-negara terjangkit yang dipublikasikan oleh WHO diminta untuk tidak melakukan, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan selama 14 hari dari pulangnya dari bepergian.

VI. PROTOKOL AREA PUBLIK

Ketentuan Umum Untuk Setiap Area Publik

1. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
 - h. Setiap individu yang mengalami batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di tempat umum
2. Tempatkan dispenser pembersih tangan peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terutama di transportasi umum dan tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
 - b. Pengelola tempat umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk pengguna pelayanan yang mempunyai gejala flu atau batuk.
 - c. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum
5. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang.
 - c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)
6. **Tidak memberlakukan hukuman/sanksi** bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
7. Bagi petugas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang cash harap menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.

A. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK

1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area public.
2. Khusus untuk awak transportasi (pengemudi, kondektur dan pembantu pengemudi) :
 - a. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Ukur suhu tubuh petugas setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
 - c. Lakukan pembersihan kendaraan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

- d. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker dan periksa di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3. Khusus untuk penumpang :
 - a. Sebelum naik kendaraan umum (termasuk transportasi online) wajib memakai peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) yang disediakan oleh pengelola.
 - b. Untuk penumpang transportasi online berupa sepeda motor wajib memakai masker yang disediakan oleh pengelola angkutan.

B. PROTOKOL PASAR DAN KAWASAN PERDAGANGAN.

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
- 2. Operator, pengelola dan stafnya harus diingatkan untuk:
 - a. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
 - b. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan area perdagangan dan saat menangani limbah.
 - c. Lakukan pembersihan area perdagangan/stan/lapak menggunakan desinfektan terutama sebelum dan sesudah pengunjung datang dan pulang

C. PROTOKOL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
- 2. Operator, pengelola dan stafnya harus diingatkan untuk:
 - a. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
 - b. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan area perbelanjaan dan toko swalayan
 - c. Lakukan pembersihan area perbelanjaan dan toko swalayan menggunakan desinfektan terutama sebelum dan sesudah pengunjung datang dan pulang

D. PROTOKOL HOTEL, RESTORAN DAN REKREASI HIBURAN UMUM

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
- 2. Operator, pengelola dan stafnya harus diingatkan untuk:
 - a. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
 - b. Gunakan masker dan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dengan menggunakan karbol.
 - c. Membersihkan perabotan hotel, restoran dan rekreasi hiburan umum dengan desinfektan.
- 3. Chef dan pelayan restoran memakai alat pelindung diri (APD) dan memasak dengan kematangan yang sempurna.
- 4. Tidak menjual masakan yang berasal dari hewan dan sayuran mentah.

E. PROTOKOL DESTINASI WISATA DAN WISATA KEAGAMAAN

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
- 2. Untuk pengelola destinasi wisata, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan lokasi wisata dalam ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - b. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, loket dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
- 3. Untuk pengunjung destinasi wisata
 - a. Sebelum memasuki destinasi wisata, pengunjung wajib memakai peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) yang disediakan oleh pengelola.

F. PROTOKOL PENYELENGGARAAN ACARA BERSKALA BESAR

1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
2. Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Acara :
 - 1) Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - 2) Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - 3) Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
 - 4) Apabila acara menggunakan karpet atau alas duduk dipastikan kebersihan dan sterilisasinya.
 - 5) Menyediakan ruang transit dan tim kesehatan.
 - b. Peserta Acara :
 - 1) Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

G. PROTOKOL TEMPAT IBADAH

1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
2. Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
3. Pengelola tempat ibadah
 - a. Memastikan tempat ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - b. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - c. Meningkatkan frekuensi pembersihan area dan sarana ibadah yang umum digunakan, seperti tempat wudhu, tempat duduk dan kamar mandi.
 - d. Apabila tempat ibadah menggunakan karpet atau alas duduk dipastikan kebersihan dan sterilisasinya.
 - e. Gunakan masker dan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dengan menggunakan karbol.
4. Jemaah peribadatan
 - a. Jika selama ibadah berlangsung, terdapat jemaah yang sakit maka segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Hindari berjabat tangan dan kontak fisik dengan jemaah lainnya dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

H. PROTOKOL PERMUKIMAN (APARTEMEN, RUMAH SUSUN, PERKAMPUNGAN DAN KAWASAN PERUMAHAN)

- a. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area public
- b. Pengembang/pengelola apartemen, rumah susun, perkampungan dan kawasan perumahan:
 1. Melakukan identifikasi data hunian, terutama penghuni yang berasal atau baru kembali dari negara yang terkena wabah Covid-19.
 2. Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada petugas di frontliner (receptionist, customer service, dan security).
 3. Meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di lingkungan perumahan dan apartemen dengan desinfektan, khususnya gagang pintu, sakelar lampu,

- tombol lift, gagang tangga dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
4. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada warga/ penghuni perumahan dan apartemen via media elektronik dan media cetak seperti poster atau spanduk yang memuat upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Warga/penghuni apartemen, rumah susun dan kawasan perumahan:
1. Membatasi menerima tamu di lingkungan perumahan dan apartemen.
 2. Apabila terdapat warga atau anggota keluarga yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- d. Tindakan penanganan awal untuk warga yang mengalami gejala antara lain:
1. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 2. Melakukan *social distancing* atau mengisolasi diri dari ruang publik selama 14 (empat belas) hari sampai mendapatkan hasil pemeriksaan sampel.
 3. Menggunakan masker selama masa isolasi diri.
 4. Menyediakan dan menggunakan ruangan terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya

VII. PROTOKOL PERKANTORAN DAN AREA INDUSTRI

Protokol Umum Perkantoran dan Area Industri

1. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
2. Tempatkan dispenser pembersih tangan (peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer)) di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terutama di transportasi umum dan tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
 - b. Pengelola tempat umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk pengguna pelayanan yang mempunyai gejala flu atau batuk.
 - c. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum
5. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.

- b. Jarak antrian tiap orang.
- c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (menyiapkan operator lift)
- 6. **Tidak memberlakukan hukuman/sanksi** bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- 7. Bagi petugas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang cash harap menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.

A. PROTOKOL PERKANTORAN

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler Perkantoran dan Area Industri
- 2. Untuk pengelola kantor, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan kantor memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - b. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, loket registrasi dan pembayaran serta area makan.
 - c. Meminimalkan aktifitas karyawan di luar kantor.
 - d. Menyediakan ruang transit dan tim kesehatan.
- 3. Untuk karyawan, disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hindari berjabat tangan dan kontak fisik dengan karyawan lainnya dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.
 - b. Karyawan yang mengalami batuk atau flu menggunakan masker selama berada di kantor.

B. PROTOKOL INDUSTRI

- 1. Melaksanakan ketentuan umum protokoler Perkantoran dan Area Industri
- 2. Untuk pengelola industri, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan area industri memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
 - b. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi dan area makan.
 - c. Memusatkan aktivitas karyawan (jam kerja dan istirahat) di dalam area industri.
 - d. Menyediakan ruang transit dan tim kesehatan.
- 3. Untuk karyawan, disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hindari berjabat tangan dan kontak fisik dengan karyawan lainnya dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.
 - b. Karyawan yang mengalami batuk atau flu menggunakan masker selama berada di kantor.





WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 April 2020

Nomor : 360 / 3629 / 436.8.4 / 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Peningkatan Kewaspadaan

Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada

Yth. 1. Penyedia Layanan Publik

2. Pengelola Mall, Perkantoran, Hotel,
Apartemen dan Perumahan

di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya memerintahkan kepada para penyedia layanan publik, pengelola mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan untuk mematuhi aturan protokol sebagai berikut :

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Setiap individu wajib menggunakan masker selama berada di tempat umum.
 - h. Membuat pengumuman di pintu masuk dan tempat-tempat strategis dengan tulisan AREA WAJIB MENGGUNAKAN MASKER
 - i. Mewajibkan membuka jendela seluruh ruangan di lingkungan layanan publik, pengelola mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan mulai Pukul 07.00 s.d. 16.00
 - j. Membersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
2. Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area layanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan.
 - b. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi

- dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area layanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan.
 5. Apabila pada area layanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka pengelola wajib melakukan karantina / isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi dimaksud.
 6. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang minimal 1 meter.
 - c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)
 7. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
 8. Bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara daring atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
 9. Melaksanakan ketentuan umum protokol area publik.
 - a. Pengelola/karyawan:
 - 1) Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada petugas di *frontliner* (*receptionist, customer service, dan security*).
 - 2) Meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di lingkungan pelayanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan dengan disinfektan, khususnya gagang pintu, sakelar lampu, tombol lift, gagang tangga dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - 3) Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada petugas dan pengguna layanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen serta perumahan via media elektronik dan media cetak seperti poster atau spanduk yang memuat upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
 - 4) Menyiapkan alat dan petugas pemeriksa suhu badan di pintu masuk.
 - 5) Apabila terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - 6) Khusus untuk pengelola apartemen dan perumahan untuk :
 - i. Melakukan identifikasi data hunian, terutama penghuni yang berasal atau baru kembali dari negara yang terkena wabah Covid-19
 - ii. Menyiapkan wastafel dan sabun cuci tangan di pintu masuk apartemen.
 - b. Pengunjung/penghuni:
 - 1) Membatasi menerima tamu di area pelayanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan

- 2) Wajib memakai masker sebelum keluar dari area pelayanan publik, mall, perkantoran, hotel, apartemen dan perumahan
 - 3) Apabila terdapat pengunjung/penghuni yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
10. Tindakan penanganan awal untuk penghuni apartemen dan perumahan yang mengalami gejala antara lain :
- a. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - b. Melakukan social distancing atau mengisolasi diri dari ruang publik selama 14 (empat belas) hari sampai mendapatkan hasil pemeriksaan sampel.
 - c. Menggunakan masker selama masa isolasi diri.
 - d. Menyediakan dan menggunakan ruangan terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Ka. Satpol PP
 5. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 6. Camat se-Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 April 2020

Nomor : 360 / 3627 / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada
Yth. 1. Dirut PD. Pasar Surya
2. Pengurus/Pedagang Pasar Rakyat
3. Pengurus/Pedagang Sentra Wisata
Kuliner (SWK)
4. Pengurus Koperasi/Toko Kelontong

di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya memerintahkan kepada para Pengurus/Pedagang Pasar Rakyat, Pengurus/Pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan Pengurus Koperasi/Toko Kelontong untuk mematuhi aturan protokol sebagai berikut :

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain :
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Menghindari menyentuh area wajah
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain
 - g. Setiap individu menggunakan masker selama berada di area pasar, SWK dan koperasi/toko kelontong.
2. Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara batuk/bersin di tempat umum
 - b. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.

4. Mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pasar, SWK dan koperasi/toko kelontong.
5. Apabila pada pasar, SWK dan koperasi/toko kelontong ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi usaha dimaksud.
6. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang minimal 1 meter.
7. Bagi petugas yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pembeli/pengunjung untuk melakukan transaksi secara daring atau bila menggunakan uang cash harus memakai masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
8. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
 - a. Pengelola/pedagang:
 - 1) Membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dll) secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
 - 2) Wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan ke pembeli;
 - 3) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 4) Bagi pedagang yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
 - 5) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun, baik sebelum maupun sesudah melakukan pelayanan ke pembeli;
 - 6) Menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan dan minuman sebelum dihidangkan ke pembeli;
 - 7) Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
 - 8) Menyarankan kepada pembeli/pengunjung untuk tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
 - 9) Memberikan pelayanan pesan antar dengan memanfaatkan media komunikasi/teknologi informasi
 - b. Pembeli/pengunjung
 - 1) Wajib menggunakan masker;
 - 2) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 3) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun baik sebelum maupun sesudah makan dan minum;
 - 4) Menghindari berjabat tangan;
 - 5) Mengatur jarak 1 meter dengan pihak pedagang;
 - 6) Mengatur jarak duduk 1 meter antar pembeli.
 - 7) Sebaiknya tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
 - 8) Memanfaatkan pelayanan pesan antar dengan media komunikasi/teknologi informasi

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Ka. Satpol PP
3. Ka. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4. Ka. Dinas Perdagangan
5. Ka. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
6. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7. Camat se-Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 April 2020

Nomor : 360 / 3625 / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada
Yth. 1. Ka. KB, TK, PPT/SPS dan TPA
2. Ka.SD/SMP Negeri/Swasta
3. Ka.TPQ/Sekolah Minggu Negeri dan
Swasta
4. Ka. PKBM/SKB
5. Pimpinan LKP

di -
SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya memerintahkan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mematuhi aturan protokol sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan Walikota Surabaya tentang kegiatan belajar mengajar di rumah menggunakan sistem daring dengan waktu yang ditentukan.
2. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain :
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Melaksanakan senam pagi dan berjemur secara rutin pada pukul 10.00 selama 15 menit
 - e. Tidak meludah di sembarang tempat
 - f. Menghindari menyentuh area wajah
 - g. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain
 - h. Membuat pengumuman di pintu masuk sekolah dan tempat-tempat strategis dengan tulisan AREA WAJIB MENGGUNAKAN MASKER
 - i. Mewajibkan membuka jendela seluruh ruangan di lingkungan sekolah mulai Pukul 07.00 s.d. 16.00
 - j. Membersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
3. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan disinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, perangkat komputer, meja, mesin absen dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan
4. Menempatkan dispenser pembersih tangan peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di tempat-tempat strategis

- area/lingkungan sekolah dan mudah dijangkau serta memastikan dispenser diisi ulang secara teratur
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara batuk/bersin di lingkungan sekolah
 - b. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di area/lingkungan sekolah.
 6. Mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk area/lingkungan sekolah. Jika suhu tubuh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki area/lingkungan sekolah
 7. Apabila di lingkungan sekolah ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh siswa wajib melakukan karantina / isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di area/lingkungan sekolah.
 8. Pengaturan jarak di area/lingkungan sekolah:
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)
 9. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
 10. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di area/lingkungan sekolah (ekstrakurikuler) maupun di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
 11. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area pendidikan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Ka. Dinas Pendidikan
3. Ka. Satpol PP
4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Camat se- Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 03 April 2020

Nomor : 360 / ~~36.02~~ / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada
Yth. Pengelola Restoran, Rumah
Makan, Kafe, Pusat Makanan dan
Jasa Boga

di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya memerintahkan kepada para pengelola restoran, rumah makan, kafe, pusat makanan dan jasa boga untuk mematuhi aturan protokol sebagai berikut :

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain.
 - g. Setiap individu menggunakan masker selama berada di area restoran, rumah makan, kafe, pusat makanan dan jasa boga
2. Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
 - b. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera

- memeriksa kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum
5. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang minimal 1 meter..
 - c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)
 6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
 7. Apabila pada restoran, rumah makan, kafe, pusat makanan dan jasa boga ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka pengelola wajib melakukan karantina / isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi dimaksud.
 8. Bagi petugas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang cash harap menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.
 9. Tidak menjual masakan yang berasal dari hewan dan sayuran mentah.
 10. Melaksanakan ketentuan umum protokol area publik.
 - a. Pengelola/karyawan:
 - 1) Membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dll) secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
 - 2) Wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan ke pembeli;
 - 3) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 4) Bagi pengelola/karyawan yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak bekerja dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
 - 5) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun, baik sebelum maupun sesudah melakukan pelayanan ke pembeli/pengunjung;
 - 6) Menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan dan minuman sebelum dihidangkan ke pembeli/pengunjung;
 - 7) Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
 - 8) Menyarankan kepada pembeli/pengunjung untuk tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
 - 9) Memberikan pelayanan pesan antar dengan memanfaatkan media komunikasi/teknologi informasi
 - 10) Chef dan pelayan memakai alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dll) dan memasak dengan kematangan yang sempurna.
 - b. Pembeli/pengunjung
 - 1) Wajib menggunakan masker;
 - 2) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 3) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun baik sebelum maupun sesudah makan dan minum;
 - 4) Menghindari berjabat tangan;
 - 5) Mengatur jarak 1 meter dengan pihak pengelola;
 - 6) Mengatur jarak duduk 1 meter antar pembeli.

- 7) Sebaiknya tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
- 8) Memanfaatkan pelayanan pesan antar dengan media komunikasi/teknologi informasi

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Ka. Satpol PP
4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Camat se-Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 05 April 2020

Nomor : 360 / 3626 / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Kota Surabaya

Kepada
Yth. 1. Pengelola Pusat Perbelanjaan
2. Pengelola Toko Swalayan

di

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Surabaya, maka dengan ini Walikota Surabaya memerintahkan kepada para pengelola Toko Swalayan dan Pengelola Pusat Perbelanjaan untuk mematuhi aturan protokol sebagai berikut :

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain :
 - a. Mencuci tangan memakai air dan sabun
 - b. Membuang sampah di tempat sampah
 - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - d. Tidak meludah di sembarang tempat
 - e. Menghindari menyentuh area wajah
 - f. Meminimalisir kontak fisik dengan orang lain
 - g. Setiap individu menggunakan masker selama berada di tempat umum
2. Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur
3. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
 - a. Memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara batuk/bersin di tempat umum
 - b. Menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.
4. Mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum.
5. Apabila pada Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ditemukan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif, maka pengelola wajib melakukan karantina / isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi usaha dimaksud.

6. Pengaturan jarak di area publik :
 - a. Jarak antar tempat duduk minimal 1 meter.
 - b. Jarak antrian tiap orang minimal 1 meter.
 - c. Jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift)
7. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
8. Bagi petugas yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pembeli/pengunjung untuk melakukan transaksi secara daring atau bila menggunakan uang cash harus memakai masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
9. Melaksanakan ketentuan umum protokoler area publik.
 - a. Pengelola:
 - 1) Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada seluruh karyawan.
 - 2) Membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dll) secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
 - 3) Wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan ke pengunjung;
 - 4) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 5) Bagi pengelola yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdekat;
 - 6) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun, baik sebelum maupun sesudah melakukan pelayanan ke pengunjung;
 - 7) Menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan dan minuman sebelum dihidangkan ke pengunjung;
 - 8) Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
 - 9) Menyarankan kepada pengunjung/pengunjung untuk tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
 - 10) Memberikan pelayanan pesan antar dengan memanfaatkan media komunikasi/teknologi informasi
 - b. Pengunjung:
 - 1) Wajib menggunakan masker;
 - 2) Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam saat batuk atau bersin lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 3) Menerapkan kebersihan dengan menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun baik sebelum maupun sesudah makan dan minum;
 - 4) Menghindari berjabat tangan;
 - 5) Mengatur jarak 1 meter dengan pihak pengelola;
 - 6) Mengatur jarak duduk 1 meter antar pengunjung.
 - 7) Sebaiknya tidak makan dan minum di tempat (dibawa pulang/*take away*).
 - 8) Memanfaatkan pelayanan pesan antar dengan media komunikasi/teknologi informasi

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Tembusan :

- Yth. 1. Ka. BPB Linmas
2. Ka. Satpol PP
3. Kepala Dinas Perdagangan
4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Camat se-Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 20 Maret 2020

Nomor : 443.2 / 3325 / 436.8.4 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Coronavirus Disease
19 (Covid-19) di Surabaya

Kepada
Yth. 1. Takmir Masjid dan Musholla
2. Pengurus Gereja dan tempat ibadah
lainya
di
SURABAYA

SURAT EDARAN

Untuk mencegah upaya berkembangnya penyebaran Covid-19, disampaikan kepada seluruh Takmir Masjid/Musholla, Pengurus Gereja dan Pengurus tempat ibadah lainnya di wilayah Kota Surabaya untuk membantu mengumumkan melalui TOA/alat pengeras suara kepada warga di sekitar lokasi tempat ibadah, untuk :

1. Tidak bersalaman;
2. Tidak berpelukan dan tidak berjabat tangan;
3. Duduk dan berdiri dengan jarak minimal 1 meter;
4. Menghindari kerumunan dan bergerombol atau kegiatan mengundang massa;
5. Selalu mencuci tangan memakai sabun dan air selama 20 detik.
6. Tidak mengusap mata, hidung, mulut dan telinga sebelum mencuci tangan memakai sabun dan air atau memakai hand sanitizer.

Mohon pemberitahuan tersebut disampaikan secara berulang-ulang dan disosialisasikan kepada seluruh jamaah dan anggota masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian



Surabaya,

Nomor : / / 436. 7.22 / 2020 Yth. 1. Sdr. Camat se- Surabaya
Sifat : Segera 2. Sdr. Lurah se- Surabaya
Lampiran : - 3. Sdr. Ketua RW se- Surabaya
Perihal : Peningkatan Kewaspadaan 4. Sdr. Ketua RT se- Surabaya
selama Pandemi Disease di -
(COVID-19) di Surabaya SURABAYA

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Kota Surabaya, maka guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan ketentraman di lingkungan tempat tinggal dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Menggerakkan dan menggalakkan kegiatan siskamling di lingkungan tempat tinggal terkait kamtibmas dan pelaksanaan *social distancing*
2. Melakukan *screening* (pemeriksaan) terhadap warga yang datang dari luar kota/luar negeri termasuk non-warga yang memasuki lingkungan tempat tinggal;
3. Menerapkan dan melakukan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal terkait *Socil Distancing* (menjaga jarak minimal 1 meter) dan wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, termasuk di tempat usaha serta menghimbau kepada warga untuk tidak berpergian apabila tidak ada keperluan yang mendesak;
4. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan serta Babin Kamtibmas (Kapolsek) dan Babinsa (Koramil) setempat terkait pelaksanaan *Social Distancing* dan apabila mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk apabila mendapati warga yang mengalami gejala yaitu :
 - Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius);
 - Batuk, Pilek dan Sakit Tenggorokan;
 - Penyerapan Gangguan Pernafasan;
 - Lemah, Letih dan Lesu.
5. Menghubungi layanan Command Center 112 segera apabila mendapati/ mengalami gejala dan gangguan keamanan dan ketentraman di lingkungan sekitar.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Ka. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
3. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah